



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 18 November 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalur 5, RT.010, RW.003, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;  
melawan

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bupul, 22 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Raya Mandala Spadem, Gg. Tawarakai 3, RT.017, RW.002, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/14/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang berada di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **xxxxxxx**, Perempuan, berumur 1 tahun, dan saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal menikah antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan (Juni 2016) antara pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juli 2020 ketika Pemohon pulang bekerja dan Termohon marah kepada Pemohon karena sebelum pulang kerumah Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon terlebih dahulu, sehingga Pemohonpun marah kepada Termohon karena sikap Termohon yang demikian yang mengakibatkan Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa pulang kerumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/14/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti P.);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalur 5, RT.10, RW.03, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 09 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah sewa yang berada di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan (Juni 2016) antara pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Juli 2020 orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa pulang kerumah orang tua Termoho;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan hingga saat ini sudah 7 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal keduanya masih saling berkomunikasi, namun sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalur 2, RT.11, RW.03, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 09 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah sewa yang berada di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan (Juni 2016) antara pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak suka jika Pemohon sering membantu orangtua dari Pemohon dan Termohon juga sering memarahi Pemohon, jika Pemohon ketahuan pulang kerja mampir terlebih dahulu ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Juli 2020 orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa pulang kerumah orang tua Termohon;
- saksi pernah melihat satu kali pertengkaran keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan hingga saat ini sudah 7 bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal keduanya masih saling berkomunikasi, namun sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor : 128/14/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis sudah berupaya secara maksimal mengingatkan Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak setuju jika Pemohon dekat dan membantu keluarga Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 2016;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak suka jika Pemohon membantu keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan Tahun 2020 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

دراء المفاصد اولى من جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan ( mafsadat ) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan ( maslahat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.449.000,00(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Sobirin, S.HI**

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarko, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9000,00</u>

J u m l a h : Rp 449.000,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Mrk